

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Menurut WHO (1947) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal tidak hanya dari keabsenan suatu penyakit.

Salah satu bidang di dalam ilmu kesehatan yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah pelayanan kesehatan tradisional. Di Indonesia terdapat banyak praktik pengobatan tradisional yang dikelola oleh swasta, salah satunya yaitu praktik tukang gigi. Praktik tukang gigi merupakan salah satu praktik kesehatan dibidang kesehatan gigi yang memiliki pengakuan dari pemerintah sebagai pengobatan tradisional.

Di Indonesia keberadaan tukang gigi semakin banyak. Hampir tiap-tiap wilayah di Indonesia dapat dijumpai tempat praktik tukang gigi. Badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan bahwa hingga 65% dari penduduk negara-negara maju telah menggunakan pengobatan alternatif (Kemenkes RI, 2007). Tukang gigi orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan

yang didapat secara turun temurun. Pada kenyataannya, tukang gigi menjadi pilihan masyarakat karena alasan biaya yang relatif terjangkau. Hal itu menjadikan tukang gigi melakukan perawatan apa saja sesuai dengan keinginan pasien.

Permenkes Nomor 39 tahun 2014 dikeluarkan dengan pertimbangan upaya pengobatan berdasarkan ilmu dan memberikan perlindungan kepada masyarakat oleh karena itu, tukang gigi harus dibina, diawasi dan mempunyai izin pemerintah dalam melakukan pekerjaan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan masyarakat. Pekerjaan tukang gigi diluar kewenangannya dengan tawaran biaya yang murah sangatlah beresiko bagi masyarakat penerima jasa tukang gigi. Salah satu contohnya yaitu melakukan pencabutan gigi pada pasien . Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi, dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan kerusakan rongga mulut serta dapat menyebabkan infeksi disekitar gigi dan rongga mulut. Tukang gigi yang melakukan perawatan tanpa adanya kompetensi sangat beresiko terhadap kesehatan klien sehingga memungkinkan banyak terjadi kesalahan dan merugikan pasien.

Tukang gigi adalah pekerjaan yang ilmunya diperoleh secara turun temurun, dulunya di era 60 an, ketika tenaga dokter sangat kurang, dokter gigi biasa dibantu asisten. Profesi tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan tukang gigi, yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar. Praktik tukang gigi ini sudah ada, tapi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang

tinggal di Surabaya. Terbatasnya jumlah dokter gigi saat itu, penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya Jawa Timur, tahun 1928. Pada 5 Mei 1943, Jepang mendirikan sekolah dokter gigi di Surabaya. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi berkualitas dalam waktu singkat. Sekolah ini dibawah kepemimpinan Dr Takeda, sebelum diganti oleh Prof Dr Imagawa. Di antara staf pengajar berkebangsaan Jepang, terdapat beberapa staf pengajar warga Indonesia, satu di antaranya adalah Dr R Moestopo. Nah, Moestopo inilah yang kali pertama mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta, pada tahun 1952, meski praktik tukang gigi (dukun gigi) yang keahliannya diperoleh secara turun-menurun itu sudah lebih dulu ada di Indonesia. Waktu itu Moestopo berpangkat Kolonel dan menjabat Kepala Bagian Bedah Rahang RSPAD Gatot Subroto, mengelola. Kursus ini berlangsung selama dua jam, pukul 15.00 WIB – 17.00 WIB. Tujuan didirikannya kursus tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di seluruh Indonesia yang jumlahnya saat itu hampir 2.000 orang. Karena tak mengherankan bila banyak tukang gigi senior di negeri ini hasil didikan beliau. Tahun 1957, kursus tersebut dikembangkan menjadi KURSUS TUKANG GIGI INTELEK “DR. MOESTOPO.” Siswa yang menimba ilmu di tempat kursusnya itu harus lulus SMP dan menjalani pendidikan minimal satu tahun.

Pekerjaan tukang gigi menurut pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 membuat gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar. Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi, menegaskan bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, mewakili pekerjaannya kepada orang lain, melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, dan melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah. Pada pasal 11 jika tukang gigi melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa teguran sanksi, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung, pelayanan utama yang diberikan oleh tukang gigi sesuai dengan kewenangan yaitu membuat gigi tiruan. Namun, ada juga pasien yang datang ingin dipasang karet behel. Tukang gigi tersebut juga dapat melakukan penambalan dan pencabutan gigi, namun itu bukan pelayanan utama yang diberikan. Tukang gigi tersebut juga melayani

pasien dengan datang langsung ke rumah pasien. Oleh karena itu, saya ingin melihat langsung bagaimana layanan yang diberikan tukang gigi dan ingin mengetahui pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut yang diketahui oleh tukang gigi.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan yang diberikan oleh lima tukang gigi yang ada di kota Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Diketuinya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan yang diberikan oleh lima tukang gigi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pengetahuan tukang gigi tentang kesehatan gigi dan mulut.
- b. Mengetahui layanan/tindakan yang diberikan oleh tukang gigi kepada pasien.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai bahan informasi tentang pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan yang diberikan oleh lima tukang gigi di Bandung.